



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 3 Year 2026 Page 1360-1372

<https://zia-research.com/index.php/jcgcs>

**Pemahaman dan Praktik Masyarakat Desa Siborna Bunut
dalam Pemeliharaan Hutan Perspektif Fikih Lingkungan**

**Mahmudin Hasibuan¹, Arya Andika Siregar², Maslaini Hasibuan³, Nisma Sari Lubis⁴, Pebri
Arlinda Nasution⁵, Winni Musrifa Hasibuan⁶, Wirna Meriah Hati Nasution⁷, Zulkarnain
Pasaribu⁸**

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Email: mahmudinhasibuan88@gmail.com¹, aryaandikasiregar87@gmail.com², aini.hsb11@gmail.com³,
nismasari846@gmail.com⁴, febriarлиндanasution81@gmail.com⁵, winnimusrifahhasibuan@gmail.com⁶,
wirnamhatinasution@gmail.com⁷, zulkarnainpasaribu35@gmail.com⁸

ARTICLE
INFO

Kata Kunci

Desa Siborna
Fikih Lingkungan
Pemahaman
Pemeliharaan
Hutan

ABSTRACT

This study aims to examine the community's understanding and practices regarding forest conservation in Siborna Bunut Village and to analyze these practices from the perspective of environmental fiqh. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. The research subjects consisted of five community members of Siborna Bunut Village, namely Disanuddin Daulay, Asmar Rambe, Maramin Pane, Zainal Ritonga, and Gopur Ritonga, as well as the Village Head, Saidun Soleh Nasution, and an Islamic scholar, Hendra Saputra Hasibuan, as supporting informants. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the community of Siborna Bunut Village generally has a good understanding of the importance of forest conservation. The community recognizes that forests provide significant benefits for human life, maintain environmental balance, and need to be preserved for future generations. Forest conservation practices identified in the study include protecting trees, avoiding excessive logging, preventing forest fires, maintaining environmental cleanliness, and replanting trees. However, the level of awareness and implementation of forest conservation practices varies among community members, indicating the need for continuous efforts to strengthen environmental awareness and participation. From the perspective of environmental fiqh, these forest conservation practices are generally consistent with Islamic principles, particularly the concept of humans as khalifah (stewards) of the earth, the preservation of public benefit (maslahah), maintaining environmental balance, and preventing environmental destruction (fasād). Therefore, forest conservation in Siborna Bunut Village is not only an ecological and social responsibility but also a form of religious responsibility.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan praktik masyarakat Desa Siborna Bunut dalam pemeliharaan hutan serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif fikih lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas lima orang masyarakat Desa Siborna Bunut, yaitu Disanuddin Daulay, Asmar Rambe, Maramin Pane, Zainal Ritonga, dan Gopur Ritonga, serta Kepala Desa Siborna Bunut Saidun Soleh Nasution dan ustaz Hendra Saputra Hasibuan sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Siborna Bunut pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya pemeliharaan hutan. Masyarakat memahami bahwa hutan memiliki manfaat penting bagi kehidupan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta perlu dipertahankan untuk kepentingan generasi mendatang. Praktik pemeliharaan hutan yang ditemukan meliputi menjaga pohon, menghindari penebangan secara berlebihan, mencegah kebakaran, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan penanaman kembali. Meskipun demikian, tingkat kepedulian dan penerapan praktik pemeliharaan hutan masih berbeda antaranggota masyarakat sehingga diperlukan penguatan kesadaran dan partisipasi secara berkelanjutan. Dalam perspektif fikih lingkungan, praktik pemeliharaan hutan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip Islam mengenai amanah manusia sebagai khalifah di bumi, menjaga kemaslahatan (*maslahah*), mempertahankan keseimbangan lingkungan, serta mencegah kerusakan (*fasād*). Oleh karena itu, pemeliharaan hutan di Desa Siborna Bunut tidak hanya merupakan tanggung jawab ekologis dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Keberadaan hutan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi juga berperan dalam menjaga tata air, mengendalikan erosi, mempertahankan keanekaragaman hayati, menyerap karbon, serta menyediakan ruang kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, keberlanjutan hutan sangat ditentukan oleh bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan dan dipelihara secara bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki hubungan yang erat dengan hutan karena sebagian kebutuhan sosial dan ekonominya berkaitan dengan sumber daya alam tersebut. Penelitian Aisharya et al. (2022) menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh peran dan interaksi berbagai aktor lokal. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan kawasan hutan dan memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi lingkungannya.

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada dasarnya tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau lembaga pengelola hutan. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pemeliharaan, pengawasan, dan pemanfaatan hutan. Ramadhani, Sundawati, dan Kuncahyo (2024) menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan berkaitan dengan partisipasi masyarakat, terutama melalui proses pemberdayaan, peran pendamping masyarakat, dan dukungan pemimpin kelompok. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan dengan keberlanjutan pengelolaan hutan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemeliharaan hutan tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan praktik pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hutan juga dapat dilihat dari kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Wijayanti, Arafat, dan Irlan (2023) dalam penelitian mengenai masyarakat Desa Mirring menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar hutan mengembangkan pola adaptasi ekologis, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlanjutan hutan karena masyarakat tidak hanya memanfaatkan sumber daya hutan, tetapi juga melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan hutan perlu dipahami sebagai hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungan, bukan semata-mata sebagai kegiatan konservasi yang dilakukan oleh lembaga tertentu.

Selain aspek ekologis dan sosial, pemeliharaan hutan juga memiliki dimensi moral dan keagamaan. Dalam masyarakat Muslim, hubungan manusia dengan lingkungan tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi atau kebutuhan hidup, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia diberikan amanah untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan dilarang melakukan kerusakan di muka bumi (Hadisi, et al., 2025). Rohman dan Ibrahim (2022) menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya mengandung larangan terhadap tindakan yang merusak lingkungan, tetapi juga memuat kewajiban untuk melindungi dan menghormati alam. Perlindungan terhadap lingkungan dalam perspektif Islam berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah SWT.

Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya konsep fikih lingkungan atau *fiqh al-bi'ah*, yaitu kajian fikih yang memberikan perhatian terhadap hubungan manusia dengan lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fikih lingkungan memandang bahwa lingkungan bukan sekadar objek yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, tetapi merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Thohir et al. (2023) menjelaskan bahwa konsep *eco-fiqh* atau *fiqh al-bi'ah* menempatkan keseimbangan alam sebagai salah satu unsur penting dalam membangun etika manusia terhadap lingkungan. Dalam perspektif tersebut, pemanfaatan alam harus disertai dengan upaya konservasi dan perbaikan lingkungan. Dengan demikian, fikih lingkungan dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Muslim memahami dan mempraktikkan pemeliharaan hutan.

Mangka, Husma, dan Mangka (2022) juga menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis. Ajaran Islam memberikan perhatian terhadap larangan melakukan kerusakan, larangan menebang pohon secara sembarangan, serta anjuran untuk menghidupkan kembali

tanah yang tidak produktif dan melakukan penghijauan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelestarian lingkungan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan menjalankan nilai-nilai syariat. Selain itu, peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, dan penanaman nilai-nilai Islam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik masyarakat dalam menjaga hutan dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip fikih lingkungan untuk melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.

Pendekatan fikih lingkungan juga memiliki keterkaitan dengan konsep kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Pemanfaatan hutan pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi manusia maupun lingkungan. Penelitian mengenai pembukaan hutan dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi pemanfaatan sumber daya alam sekaligus memberikan batas moral agar pemanfaatan tersebut tidak berubah menjadi tindakan eksploitatif. Dengan demikian, praktik masyarakat dalam memanfaatkan kayu, hasil hutan, lahan, maupun sumber daya lainnya perlu dilihat tidak hanya dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kelestarian hutan.

Kajian mengenai pendekatan Islam terhadap pelestarian lingkungan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi sumber etika dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Zulkifli, Nuryaman, dan Hafidhoh (2023) melalui kajian sistematis mengenai pendekatan Islam terhadap pelestarian lingkungan menunjukkan bahwa Islam memiliki berbagai pendekatan dalam menjaga lingkungan, termasuk pendekatan teologis, etis, dan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia dan nilai-nilai yang menjadi dasar tindakannya. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat mengenai kewajiban menjaga lingkungan menjadi aspek penting karena pemahaman tersebut dapat menjadi dasar terbentuknya perilaku dan praktik pemeliharaan hutan.

Namun demikian, adanya pemahaman mengenai pentingnya menjaga hutan belum tentu secara otomatis menghasilkan praktik pemeliharaan yang baik. Hal ini terlihat dalam penelitian Wati et al. (2023) mengenai pengelolaan hutan mangrove di Desa Purworejo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih rendah, terutama pada tahap pemeliharaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara pengetahuan atau persepsi masyarakat dengan keterlibatan nyata dalam kegiatan pemeliharaan hutan. Dengan demikian, penelitian mengenai masyarakat tidak cukup hanya mengukur tingkat pemahaman, tetapi perlu melihat bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.

Hal yang sama dapat dilihat dalam penelitian Manguru, Walangitan, dan Sumakud (2023) mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota di Desa Kuwil. Penelitian tersebut menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan berada pada tingkat tinggi sampai sedang dan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap hutan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat Desa Siborna Bunut mengenai pemeliharaan hutan juga perlu dilihat berdasarkan konteks kehidupan masyarakat setempat, termasuk cara mereka memanfaatkan hutan dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam memperlakukan lingkungan.

Dalam perspektif sosial, konservasi hutan juga membutuhkan kesadaran bersama dan kerja kolektif. Yumantoko et al. (2024) dalam penelitian mengenai partisipasi komunitas dalam konservasi lingkungan di kawasan hutan Sesaot menunjukkan pentingnya keterlibatan komunitas dalam implementasi perhutanan sosial dan konservasi lingkungan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan kawasan hutan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat berkembang menjadi kegiatan bersama dalam menjaga sumber daya alam. Sementara itu, Laraswati, Jannah, dan Sari (2022) menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan konservasi lahan dan hutan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat serta mendukung upaya adaptasi dan mitigasi lingkungan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kesadaran dan praktik pemeliharaan hutan dapat dibangun melalui keterlibatan langsung masyarakat.

Permasalahan pemeliharaan hutan juga tidak terlepas dari aspek kelembagaan masyarakat. Oktoyoki et al. (2023) menunjukkan bahwa kelompok tani hutan memiliki peranan dalam pengelolaan

hutan kemasyarakatan, baik dalam dimensi kelembagaan, kawasan, maupun usaha. Keberadaan kelompok masyarakat dapat menjadi sarana untuk mengorganisasikan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku pengelolaan sumber daya hutan. Dengan demikian, pemeliharaan hutan akan lebih efektif apabila didukung oleh kesadaran individu sekaligus tindakan kolektif masyarakat.

Dalam konteks Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu, keberadaan lingkungan hutan memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidup berdekatan dengan kawasan hutan memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan dan berinteraksi dengan sumber daya alam. Kondisi tersebut dapat membentuk pemahaman tertentu mengenai fungsi hutan, manfaat hasil hutan, larangan melakukan kerusakan, serta cara masyarakat menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Akan tetapi, pemahaman tersebut perlu dilihat lebih jauh untuk mengetahui apakah telah diwujudkan dalam praktik pemeliharaan hutan. Misalnya, bagaimana masyarakat memperlakukan pohon dan tumbuhan, bagaimana masyarakat memanfaatkan hasil hutan, apakah masyarakat melakukan penanaman kembali, bagaimana masyarakat mencegah terjadinya kebakaran atau kerusakan hutan, serta bagaimana masyarakat menyikapi tindakan yang dapat mengganggu kelestarian hutan.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik apabila dikaji melalui perspektif fikih lingkungan. Pemeliharaan hutan dalam Islam bukan hanya persoalan teknis mengenai menanam pohon atau tidak menebang hutan secara sembarangan, tetapi berkaitan dengan prinsip yang lebih luas, yaitu amanah manusia sebagai khalifah, larangan melakukan fasād (kerusakan), prinsip kemaslahatan, keseimbangan (*mīzān*), serta tanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan. Dengan menggunakan perspektif tersebut, praktik masyarakat dapat dianalisis secara lebih mendalam: apakah tindakan pemanfaatan hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang wajar, apakah terdapat upaya menjaga keberlanjutan sumber daya, serta apakah masyarakat menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan generasi berikutnya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, persepsi masyarakat terhadap hutan, konservasi berbasis komunitas, maupun konsep pelestarian lingkungan dalam hukum Islam. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas aspek sosial-ekologis atau aspek normatif keagamaan secara terpisah. Penelitian Ramadhani et al. (2024), misalnya, lebih menekankan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, sedangkan Mangka et al. (2022) lebih menekankan dasar-dasar pelestarian lingkungan dalam syariat Islam. Sementara itu, penelitian mengenai pendekatan Islam terhadap lingkungan banyak menggunakan pendekatan kepustakaan dan belum secara khusus melihat bagaimana nilai-nilai fikih lingkungan dipahami dan diterapkan oleh masyarakat pada tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu masih terbatasnya penelitian empiris yang secara bersamaan mengkaji pemahaman masyarakat, praktik nyata pemeliharaan hutan, dan kesesuaiannya dengan prinsip fikih lingkungan dalam konteks masyarakat desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian mengenai masyarakat Desa Siborna Bunut menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apakah masyarakat memahami pentingnya menjaga hutan, tetapi juga ingin melihat bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pengetahuan, nilai keagamaan, dan praktik masyarakat dalam pemeliharaan hutan. Pendekatan fikih lingkungan digunakan untuk menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan perlindungan alam, pencegahan kerusakan, pemanfaatan sumber daya secara tidak berlebihan, dan pemeliharaan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan praktik masyarakat Desa Siborna Bunut dalam pemeliharaan hutan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih lingkungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berhubungan dengan kondisi empiris masyarakat. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan hutan sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis sekaligus tanggung jawab keagamaan dalam menjaga amanah Allah SWT di muka bumi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pemahaman dan praktik masyarakat dalam pemeliharaan hutan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, pengetahuan, pandangan, dan praktik masyarakat yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan di lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan hubungan mereka dengan lingkungan hutan. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana masyarakat memahami pentingnya pemeliharaan hutan, bagaimana praktik pemeliharaan tersebut dilakukan, serta bagaimana praktik tersebut dipandang berdasarkan prinsip-prinsip fikih lingkungan.

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pemeliharaan hutan di Desa Siborna Bunut. Informan penelitian terdiri atas lima orang masyarakat, yaitu Disanuddin Daulay, Asmar Rambe, Maramin Pane, Zainal Ritonga, dan Gopur Ritonga. Selain masyarakat, penelitian juga melibatkan Saidun Soleh Nasution selaku Kepala Desa Siborna Bunut dan Hendra Saputra Hasibuan selaku ustaz sebagai informan pendukung. Masyarakat dipilih sebagai informan utama karena memiliki pengalaman langsung dalam berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan sekitar, sedangkan kepala desa dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kondisi masyarakat, kegiatan, aturan, serta upaya pemeliharaan lingkungan di tingkat desa. Ustaz dilibatkan untuk memperoleh perspektif keagamaan mengenai kewajiban manusia dalam menjaga lingkungan dan kesesuaian praktik pemeliharaan hutan dengan prinsip fikih lingkungan. Dengan demikian, objek penelitian adalah pemahaman dan praktik masyarakat dalam pemeliharaan hutan yang dianalisis berdasarkan perspektif fikih lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lingkungan dan praktik masyarakat yang berkaitan dengan pemeliharaan hutan, seperti cara masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga pohon dan tumbuhan, serta tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada lima orang masyarakat, kepala desa, dan ustaz menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, foto kegiatan, kondisi lingkungan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut dibandingkan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan meningkatkan keabsahan data penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai fungsi hutan, bentuk praktik pemeliharaan hutan, faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat, serta pandangan keagamaan mengenai pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antara pemahaman masyarakat dan praktik yang dilakukan dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan prinsip fikih lingkungan, terutama prinsip menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan (*fasād*), menjaga keseimbangan lingkungan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, kepala desa, dan ustaz, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Hutan dan Lingkungan di Desa Siborna Bunut

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kondisi hutan dan lingkungan di Desa Siborna Bunut, Saidun Soleh Nasution selaku Kepala Desa Siborna Bunut menjelaskan bahwa keberadaan hutan masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, sebagian masyarakat masih memanfaatkan lingkungan dan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Namun, pemanfaatan

tersebut perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak menyebabkan kerusakan. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelestarian hutan. (Saidun Soleh Nasution, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Hendra Saputra Hasibuan selaku ustaz yang menjelaskan bahwa hutan merupakan bagian dari lingkungan yang harus dijaga oleh manusia. Menurutnya, kondisi lingkungan yang baik tidak hanya memberikan manfaat secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam manusia diberikan amanah untuk mengelola bumi dengan baik dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. (Hendra Saputra Hasibuan, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Pemeliharaan Hutan

Mengenai pemahaman masyarakat, Saidun Soleh Nasution menyampaikan bahwa masyarakat Desa Siborna Bunut pada umumnya telah mengetahui bahwa hutan perlu dijaga. Menurutnya, masyarakat memahami bahwa hutan memiliki manfaat bagi kehidupan dan dapat memberikan dampak apabila mengalami kerusakan. Namun, tingkat pemahaman dan kepedulian tersebut masih berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pengarah dan pembinaan secara berkelanjutan agar pemahaman tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. (Saidun Soleh Nasution, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hendra Saputra Hasibuan yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pemeliharaan lingkungan perlu dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga hutan apabila mengetahui bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia, tetapi juga mengajarkan manusia untuk menjaga hubungan yang baik dengan alam dan tidak melakukan kerusakan. (Hendra Saputra Hasibuan, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Upaya Masyarakat dalam Pemeliharaan Hutan

Mengenai bentuk kegiatan masyarakat dalam memelihara hutan, Saidun Soleh **Nasution** menjelaskan bahwa masyarakat dapat menjaga hutan dengan tidak melakukan penebangan secara berlebihan, menjaga kebersihan lingkungan, mencegah kebakaran, dan tetap mempertahankan pohon-pohon yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan. Menurutnya, masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau kebutuhan sesaat. Ia juga menyampaikan bahwa pemeliharaan hutan membutuhkan keterlibatan masyarakat karena pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri. (Saidun Soleh Nasution, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat tersebut didukung oleh Hendra Saputra Hasibuan yang menjelaskan bahwa tindakan menjaga hutan dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tidak melakukan pemborosan terhadap sumber daya alam, tidak merusak pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga lingkungan merupakan bentuk praktik yang sesuai dengan nilai Islam. Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan memiliki dampak sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab. (Hendra Saputra Hasibuan, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Peran Pemerintah Desa dan Nilai Keagamaan

Berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pemeliharaan hutan, Saidun Soleh Nasution menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak hutan. Ia juga menilai bahwa kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting karena pemeliharaan hutan tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan kesadaran dan kebiasaan masyarakat. (Saidun Soleh Nasution, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Sementara itu, Hendra Saputra Hasibuan menjelaskan bahwa tokoh agama dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Menurutnya, nilai agama dapat menjadi dasar moral bagi masyarakat untuk tidak melakukan kerusakan. Ia menyampaikan bahwa konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi mengandung tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan keagamaan dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam memelihara hutan. (Hendra Saputra Hasibuan, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pandangan terhadap Kesesuaian Praktik Masyarakat dengan Fikih Lingkungan

Mengenai kesesuaian praktik masyarakat dengan nilai-nilai Islam, Saidun Soleh Nasution menjelaskan bahwa sebagian praktik masyarakat dalam menjaga hutan sudah menunjukkan adanya kepedulian terhadap lingkungan. Namun, menurutnya, masih diperlukan peningkatan kesadaran agar pemanfaatan hutan benar-benar dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan. Ia menilai bahwa masyarakat perlu diarahkan agar memahami bahwa menjaga hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. (Saidun Soleh Nasution, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Hendra Saputra Hasibuan yang menyatakan bahwa praktik pemeliharaan hutan pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Islam selama dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan. Menurutnya, prinsip fikih lingkungan menekankan bahwa manusia harus menghindari tindakan yang menyebabkan kerusakan (*fasād*) dan menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan masyarakat dalam menjaga pohon, mencegah kerusakan, serta menggunakan hasil hutan secara tidak berlebihan dapat dipandang sebagai praktik yang sejalan dengan prinsip pemeliharaan lingkungan dalam Islam. (Hendra Saputra Hasibuan, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ustaz, dapat diketahui bahwa pemeliharaan hutan di Desa Siborna Bunut tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan keagamaan. Kepala desa menekankan pentingnya kesadaran, keterlibatan, dan kerja sama masyarakat dalam menjaga hutan, sedangkan ustaz menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut memiliki dasar dalam ajaran Islam. Kedua informan sama-sama menilai bahwa pemanfaatan hutan harus dilakukan secara bijaksana, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan kerusakan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara praktik pemeliharaan hutan yang dilakukan masyarakat dengan prinsip fikih lingkungan, khususnya prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan terhadap alam.

Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi dan Manfaat Hutan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat, Disanuddin Daulay menyampaikan bahwa hutan memiliki manfaat yang sangat penting bagi masyarakat karena menjadi sumber berbagai kebutuhan alam sekaligus berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan. Menurutnya, keberadaan hutan dapat membantu menjaga sumber air, memberikan kesejukan, serta menyediakan berbagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa hutan harus tetap dijaga karena kerusakannya dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. (Disanuddin Daulay, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Asmar Rambe. Menurutnya, hutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat karena memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Selain menjadi tempat tumbuh berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan, hutan juga berfungsi menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Asmar Rambe menegaskan bahwa apabila hutan mengalami kerusakan, masyarakat akan mengalami kerugian karena berbagai manfaat yang selama ini diperoleh dari hutan dapat berkurang. (Asmar Rambe, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pemeliharaan Hutan

Mengenai pentingnya pemeliharaan hutan, Maramin Pane menjelaskan bahwa hutan harus dipelihara karena keberadaannya sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya mengambil manfaat dari hutan, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungannya.

Ia menyampaikan bahwa penebangan pohon maupun pengambilan hasil hutan seharusnya dilakukan secara wajar agar sumber daya hutan tidak habis dan masih dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. (Maramin Pane, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Hal tersebut didukung oleh pendapat Zainal Ritonga yang mengatakan bahwa pemeliharaan hutan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Menurutnya, hutan tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan karena setiap kerusakan yang terjadi pada hutan pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat. Ia menilai bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga pohon, menggunakan hasil hutan sesuai kebutuhan, serta memikirkan keberadaan hutan untuk masa yang akan datang. (Zainal Ritonga, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Gopur Ritonga. Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan hutan sangat penting karena hutan merupakan sumber daya yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa hutan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga merupakan bagian dari lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. (Gopur Ritonga, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Praktik Masyarakat dalam Memelihara Hutan

Berdasarkan pertanyaan mengenai praktik pemeliharaan hutan, Disanuddin Daulay menjelaskan bahwa menjaga hutan dapat dilakukan melalui tindakan sederhana seperti tidak menebang pohon secara sembarangan, menjaga kebersihan kawasan hutan, dan tidak melakukan pembakaran yang dapat menyebabkan kerusakan. Menurutnya, masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak mengambil sesuatu secara berlebihan. (Disanuddin Daulay, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Maramin Pane yang menyampaikan bahwa salah satu bentuk pemeliharaan hutan yang dapat dilakukan masyarakat adalah menjaga pohon yang masih ada dan melakukan penanaman kembali apabila terdapat pohon yang telah ditebang. Selain itu, masyarakat juga perlu menjaga kawasan hutan dari sampah dan kebakaran. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat dalam mempertahankan keberadaan hutan. (Maramin Pane, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Selanjutnya, Asmar Rambe juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, seperti pembakaran sembarangan dan penebangan yang tidak terkendali. Ia menambahkan bahwa masyarakat juga perlu saling mengingatkan apabila melihat tindakan yang dapat mengganggu kelestarian hutan. Menurutnya, pemeliharaan hutan akan lebih mudah dilakukan apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian bersama. (Asmar Rambe, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap Pemeliharaan Hutan

Mengenai kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan hutan, Zainal Ritonga mengatakan bahwa secara umum masyarakat Desa Siborna Bunut telah mengetahui pentingnya menjaga hutan. Namun, menurutnya, tingkat kepedulian tersebut belum sama pada setiap masyarakat. Sebagian masyarakat telah berusaha menjaga lingkungan, sedangkan sebagian lainnya masih lebih mengutamakan kebutuhan dalam memanfaatkan hasil hutan. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan peningkatan kesadaran agar pemeliharaan hutan dapat dilakukan secara lebih konsisten. (Zainal Ritonga, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat tersebut didukung oleh Gopur Ritonga yang menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya sudah memahami bahwa hutan harus dijaga, tetapi penerapan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih berbeda-beda. Menurutnya, masyarakat yang sering berinteraksi dengan hutan cenderung lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan, tetapi kesadaran tersebut perlu terus ditingkatkan agar pemeliharaan hutan menjadi kebiasaan bersama. (Gopur Ritonga, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Hal yang sama disampaikan oleh Disanuddin Daulay. Ia menjelaskan bahwa masyarakat telah memiliki kepedulian terhadap keberadaan hutan karena menyadari manfaatnya bagi kehidupan. Namun, menurutnya, masih diperlukan kerja sama dan kesadaran bersama agar masyarakat tidak hanya memahami

pentingnya hutan, tetapi juga benar-benar menerapkan tindakan pemeliharaan dalam aktivitas sehari-hari. (Disanuddin Daulay, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pemahaman Masyarakat tentang Pemeliharaan Hutan dalam Islam

Berkaitan dengan pandangan Islam terhadap pemeliharaan hutan, Asmar Rambe menyampaikan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Menurutnya, hutan merupakan bagian dari ciptaan Allah SWT sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya. Ia memahami bahwa memanfaatkan hasil hutan diperbolehkan selama dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. (Asmar Rambe, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Zainal Ritonga yang mengatakan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi karena manusia diberikan amanah sebagai khalifah. Menurutnya, tindakan menjaga hutan dapat menjadi salah satu bentuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, tindakan merusak hutan dan mengambil hasil alam secara berlebihan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. (Zainal Ritonga, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Selanjutnya, Maramin Pane juga menyampaikan bahwa pemeliharaan hutan sejalan dengan ajaran Islam karena manusia diperintahkan untuk menjaga dan tidak merusak lingkungan. Menurutnya, menjaga hutan bukan hanya memberikan manfaat bagi manusia, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap ciptaan Allah SWT. Ia berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan tidak dilakukan secara berlebihan. (Maramin Pane, Wawancara: 18 Agustus 2026).

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa seluruh informan memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai pentingnya hutan dan pemeliharaannya. Mereka memandang hutan sebagai sumber daya yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sekaligus sebagai bagian penting dari keseimbangan lingkungan. Para informan juga menunjukkan bahwa pemeliharaan hutan dapat dilakukan melalui tindakan nyata seperti menjaga pohon, menghindari penebangan secara berlebihan, mencegah kebakaran, menjaga kebersihan, dan melakukan penanaman kembali. Dari sisi keagamaan, masyarakat juga memahami bahwa menjaga hutan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah SWT dan sejalan dengan larangan melakukan kerusakan di muka bumi.

Pembahasan

Pemahaman dan Praktik Masyarakat dalam Pemeliharaan Hutan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan lima orang masyarakat, kepala desa, dan ustaz, serta didukung oleh hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat Desa Siborna Bunut pada dasarnya telah memiliki pemahaman mengenai pentingnya pemeliharaan hutan. Masyarakat memandang hutan sebagai sumber daya yang memberikan manfaat bagi kehidupan, baik dalam memenuhi kebutuhan tertentu maupun dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pemahaman tersebut terlihat dari pernyataan informan yang menekankan pentingnya menjaga pohon, menghindari penebangan secara berlebihan, mencegah kebakaran, menjaga kebersihan lingkungan, dan mempertimbangkan keberadaan hutan bagi generasi mendatang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman tersebut telah diwujudkan dalam beberapa praktik sederhana, meskipun tingkat penerapannya belum sepenuhnya sama pada setiap masyarakat. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai pemeliharaan hutan dapat dikatakan sudah terbentuk, tetapi masih memerlukan penguatan agar menjadi perilaku yang dilakukan secara konsisten.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Aisharya et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai aktor lokal. Interaksi antara masyarakat dan aktor lokal memiliki peranan penting dalam membangun pengelolaan hutan yang lebih baik. Dalam konteks Desa Siborna Bunut, keberadaan masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan menunjukkan bahwa pemeliharaan hutan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat yang telah terbentuk menjadi modal penting dalam mendorong praktik pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.

Selanjutnya, Wati et al. (2023) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan hutan, khususnya dalam kegiatan konservasi. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa kehadiran dalam kegiatan tertentu, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga dan memelihara kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Desa Siborna Bunut yang menunjukkan adanya praktik masyarakat berupa menjaga pohon, menghindari pembakaran, menjaga kebersihan, serta tidak melakukan penebangan secara berlebihan. Namun, perbedaan tingkat kepedulian antaranggota masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar pemeliharaan hutan dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Pemeliharaan Hutan sebagai Tanggung Jawab Bersama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa pemeliharaan hutan merupakan tanggung jawab bersama. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Desa Siborna Bunut yang menyatakan bahwa pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan memiliki peranan yang sangat penting. Kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat diperlukan untuk membangun kesadaran mengenai batas pemanfaatan sumber daya alam serta mencegah tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemeliharaan hutan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut sesuai dengan penelitian Yumantoko et al. (2024) yang menunjukkan bahwa partisipasi komunitas memiliki peranan penting dalam pelaksanaan konservasi lingkungan melalui perhutanan sosial. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting karena masyarakat memiliki hubungan langsung dengan sumber daya lingkungan yang dikelola. Dalam penelitian di Desa Siborna Bunut, hubungan langsung masyarakat dengan hutan juga menjadi alasan pentingnya keterlibatan mereka dalam pemeliharaan hutan. Apabila masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, maka kegiatan pemeliharaan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi dapat berkembang menjadi kebiasaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Selain itu, Ramadhani et al. (2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan informasi, tetapi perlu didukung oleh kondisi sosial, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat. Jika dikaitkan dengan kondisi di Desa Siborna Bunut, masih adanya perbedaan tingkat kepedulian masyarakat menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang berkelanjutan. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat memberikan edukasi dan pengarahannya secara terus-menerus sehingga pemahaman mengenai pentingnya pemeliharaan hutan semakin kuat.

Pemeliharaan Hutan dalam Perspektif Fikih Lingkungan

Dari perspektif fikih lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan hutan memiliki hubungan erat dengan prinsip Islam mengenai kewajiban manusia menjaga alam. Hasil wawancara dengan ustaz menunjukkan bahwa manusia dipandang sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola bumi dengan baik. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau sampai menyebabkan kerusakan. Tindakan menjaga pohon, mencegah kebakaran, menjaga kebersihan, melakukan penanaman kembali, serta menggunakan hasil hutan sesuai kebutuhan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan. Sebaliknya, tindakan yang menyebabkan kerusakan hutan bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Mangka et al. (2022) yang menjelaskan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan karena alam merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki manfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, pemeliharaan hutan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan keagamaan. Temuan di Desa Siborna Bunut memperlihatkan bahwa nilai tersebut telah dipahami oleh masyarakat, meskipun penerapannya masih perlu diperkuat melalui pembinaan dan penguatan kesadaran keagamaan.

Penelitian Rohman dan Ibrahim (2022) juga menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki keterkaitan dengan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam dapat menjadi landasan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, perspektif fikih lingkungan dapat digunakan sebagai pendekatan normatif untuk melihat apakah praktik masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hutan telah memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan. Praktik masyarakat yang menghindari kerusakan, menjaga pohon, dan menggunakan sumber daya secara tidak berlebihan menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Zulkifli et al. (2023) dalam kajiannya mengenai pendekatan Islam terhadap pelestarian lingkungan. Islam menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam mengelola kehidupan di bumi. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bentuk tindakan nyata, termasuk menjaga sumber daya alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian di Desa Siborna Bunut, tindakan masyarakat yang berusaha menjaga hutan menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi salah satu dasar dalam membentuk perilaku konservasi.

Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki potensi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemeliharaan hutan. Ustaz Hendra Saputra Hasibuan menjelaskan bahwa masyarakat akan lebih mudah memahami kewajiban menjaga lingkungan apabila pemeliharaan hutan dikaitkan dengan ajaran Islam. Nilai manusia sebagai khalifah, larangan melakukan kerusakan (*fasād*), serta kewajiban menjaga kemaslahatan dapat menjadi dasar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pemeliharaan hutan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sosial dan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Thohir et al. (2023) yang menjelaskan bahwa konservasi lingkungan dalam perspektif Islam menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam merespons persoalan lingkungan. Nilai Islam dapat menjadi sumber motivasi dan landasan etis bagi manusia dalam menjaga alam. Dalam konteks Desa Siborna Bunut, keterlibatan tokoh agama dapat menjadi salah satu strategi untuk menghubungkan pengetahuan masyarakat tentang hutan dengan nilai-nilai fikih lingkungan.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Siborna Bunut terhadap pemeliharaan hutan pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi praktiknya masih perlu diperkuat dan dilakukan secara konsisten. Masyarakat telah mengetahui manfaat hutan dan pentingnya menjaga kelestariannya, sementara kepala desa menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan ustaz memberikan dasar keagamaan mengenai kewajiban menjaga lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan hutan akan lebih optimal apabila dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh agama. Dari perspektif fikih lingkungan, praktik pemeliharaan hutan yang dilakukan masyarakat pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), amanah manusia sebagai khalifah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mencegah kerusakan (*fasād*). Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan praktik masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Desa Siborna Bunut dalam pemeliharaan hutan perspektif fikih lingkungan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya keberadaan dan pemeliharaan hutan. Masyarakat memahami bahwa hutan memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan, seperti menyediakan sumber daya alam, menjaga sumber air, memberikan kesejukan, serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa hutan tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga perlu dijaga keberadaannya agar dapat memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Siborna Bunut telah melakukan beberapa bentuk pemeliharaan hutan, seperti menjaga pohon, menghindari penebangan secara berlebihan, mencegah

kebakaran, menjaga kebersihan kawasan hutan, serta melakukan penanaman kembali. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan pemeliharaan hutan belum sepenuhnya merata pada seluruh masyarakat. Masih terdapat perbedaan tingkat kesadaran dan kepedulian dalam menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan melalui kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh agama.

Ditinjau dari perspektif fikih lingkungan, praktik pemeliharaan hutan yang dilakukan masyarakat pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Pemeliharaan hutan dapat dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai *khaliifah* di muka bumi, prinsip menjaga kemaslahatan (*maslahah*), menjaga keseimbangan lingkungan, serta larangan melakukan kerusakan (*fasad*). Berdasarkan keterangan ustaz, pemanfaatan hutan diperbolehkan selama dilakukan secara bijaksana dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan maupun masyarakat. Dengan demikian, pemeliharaan hutan di Desa Siborna Bunut tidak hanya merupakan tanggung jawab ekologis dan sosial, tetapi juga dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dalam menjaga ciptaan Allah SWT.

REFERENSI

- Aisharya, I. Y., Gunawan, B., Abdoellah, O. S., Gunawan, W., & Dewa, J. J. P. K. (2022). Role and interaction between local actors in community-based forest management in Upper Citarum Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 12(2), 335–351. <https://doi.org/10.29244/jpsl.12.2.335-351>
- Erliyana, E., Syafe'i, I., Baharudin, B., & Murtadho, A. (2025). Pemeliharaan lingkungan perspektif Islam: Kajian literatur atas konsep dan implementasi fiqh lingkungan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Hadisi, L., La Fua, J., Dirman, D., Assingkily, M. S., Harson, H., & Harisatyma, N. K. A. (2025). The role of spiritual leadership in internalizing environmental values in islamic eco-madrasah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(3), 732–748. <https://doi.org/10.31538/nzh.v8i3.141>
- Laraswati, V. A., Jannah, A. F., & Sari, F. W. (2022). Teknologi berbasis sustainable zero waste, konservasi lahan, dan hutan untuk mewujudkan Desa Ngesrepbalong sebagai kampung iklim. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(2).
- Mangka, A., Husma, A., & Mangka, J. (2022). Pelestarian lingkungan hidup dalam pandangan syariat Islam. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(2), 205–221.
- Oktoyoki, H., Pratama, B., Safnizar, S., & Himawan, R. (2023). Performansi kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan: Dimensi kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 7(2), 210–220.
- Ramadhani, S. P., Sundawati, L., & Kuncahyo, B. (2024). Analysis of factors influencing community participation in sustainable forest management in BKPH Mojoyayung, Madiun. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 14(1), 139–147. <https://doi.org/10.29244/jpsl.14.1.139-147>
- Rohman, A. T., & Ibrahim, A. (2022). A discourse of Islamic law on environmental protection and sustainability: How are religious values transferred into Indonesian environmental law? *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(2), 139–164.
- Thohir, U. F., Gunaryo, A., Suwandaru, A., & Raharjo, R. (2023). Islamic environmental conservation: Navigating the challenges and demands of globalization. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 41–50.
- Wati, F., Safe'i, R., Kaskoyo, H., & Hilmanto, R. (2023). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Purworejo Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 15(2), 84–94.
- Wijayanti, A. R. Y., Arafat, A., & Irlan, I. (2023). Pola adaptasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Mirring, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 14(2), 88–98.
- Yumantoko, Y., Suharko, S., Hasan, R. A., & Triyono, T. (2024). Partisipasi komunitas dalam konservasi lingkungan: Studi implementasi perhutanan sosial di kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 408–420. <https://doi.org/10.14710/jil.22.2.408-420>

Zulkifli, Z., Nuryaman, N., & Hafidhoh, H. (2023). Islamic approaches to the environmental preservation: A systematic literature review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 20(2), 176–208.